



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN
ANAK DAN PEREMPUAN DI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Anak dan Perempuan, perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai acuan bagi pemerintah daerah, penegak hukum, masyarakat dan pihak yang berkepentingan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Anak dan Perempuan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
12. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Anak dan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ANAK DAN PEREMPUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara.
7. Perempuan adalah seseorang yang memiliki ciri fisik primer yaitu mempunyai vagina, indung telur, sel telur, rahim dan payudara.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.

9. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
11. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau korporasi.
12. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
13. Pencegahan Preemptif adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program atau kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
14. Pencegahan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian.
15. Penanganan Korban Perdagangan Orang termasuk anak dan perempuan adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan, pelaporan dan pemulangan.
16. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
17. Gugus Tugas adalah lembaga yang beranggotakan perwakilan dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti atau akademisi yang dibentuk oleh pemerintah daerah setempat dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan anak dan perempuan.

18. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui, akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
19. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut PPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan anak dan perempuan.
20. Surat Rekomendasi Bekerja di Luar Daerah yang selanjutnya disebut SRBD adalah surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah bagi setiap orang yang telah berusia paling kurang 18 (delapan belas) tahun yang akan bekerja di luar kabupaten/kota tempat domisilinya.
21. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Anak dan Perempuan.
22. BPPPTKIS adalah Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sumatera Selatan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Sasaran

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud diterbitkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mensinergikan kebijakan pemerintah provinsi dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam tata langkah operasional pencegahan dan penanganan korban perdagangan anak dan perempuan secara komprehensif, efektif dan efisien.

Paragraf 2

Tujuan dan Sasaran

Pasal 3

- (1) Tujuan pencegahan dan penanganan korban perdagangan anak dan perempuan adalah untuk :
 - a. mencegah sejak dini terjadinya perdagangan anak dan perempuan;
 - b. memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan dari eksploitasi dan perbudakan manusia;
 - c. menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan anak dan perempuan ; dan

- d. memberdayakan pendidikan dan perekonomian korban perdagangan anak dan perempuan.
- (2) Sasaran pencegahan dan penanganan korban perdagangan anak dan perempuan meliputi:
 - a. korban perdagangan anak dan perempuan;
 - b. keluarga korban;
 - c. masyarakat di lingkungan terdekat korban ;
 - d. organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, institusi pendidikan formal dan lembaga pengirim tenaga kerja; dan
 - e. institusi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan.

BAB II
PENCEGAHAN PERDAGANGAN
ANAK DAN PEREMPUAN
Bagian Kesatu
Pencegahan Preemptif
Pasal 4

(1) Pelaksanaan pencegahan preemtif dilakukan melalui :

- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan penanganan korban perdagangan anak dan perempuan kepada organisasi perangkat daerah, penegak hukum, organisasi profesi, institusi pendidikan formal, lembaga masyarakat, karang taruna dan masyarakat;
- b. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal bagi masyarakat termasuk pengembangan pendidikan alternatif bagi anak-anak dan perempuan serta kurikulum muatan lokal mengenai pencegahan dan penanganan korban perdagangan anak dan perempuan untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA;
- c. pemberian kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan terutama pemenuhan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
- d. pemberian kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pelatihan dan program magang pada perusahaan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;

- e. pemberian kemudahan mendapatkan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat, termasuk pelaksanaan program peningkatan produktivitas ekonomi perempuan di pedesaan;
 - f. mendorong terciptanya partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan anak dan perempuan;
 - g. mempermudah memperoleh pencatatan kelahiran anak dalam register akta kelahiran dan diterbitkannya akta kelahiran;
 - h. pemberian pembekalan kepada calon buruh migran, khususnya terkait informasi mengenai kondisi di negara tujuan dan penyadaran atas hak-hak buruh migran; dan
 - i. penyampaian informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan kepada masyarakat tentang nilai-nilai moral dan keagamaan secara terpadu.
- (2) Pelaksanaan pencegahan preemtif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fungsional oleh Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh Dinas Sosial.

Bagian Kedua

Pencegahan Preventif

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pencegahan preventif dilakukan melalui:
- a. advokasi dan sosialisasi bahaya perdagangan anak dan perempuan yang dilakukan secara terpadu dan terus menerus di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. pengembangan sistem perizinan untuk penataan mekanisme pengiriman tenaga kerja antar wilayah serta penelusuran informasi lebih cepat dalam mengantisipasi munculnya angka kejadian atau kasus perdagangan anak dan perempuan;

- c. penerapan pengawasan sistem perizinan, sistem informasi yang lengkap, jelas, pasti, rasional, dan mudah diakses dalam pencegahan dan penanganan perdagangan anak dan perempuan;
 - d. pendataan, pembinaan dan pengawasan terhadap BPPPTKIS dan korporasi yang berada di wilayah provinsi secara ketat dan rutin;
 - e. pendataan dan pemantauan terhadap setiap tenaga kerja warga Sumatera Selatan yang bekerja di luar kabupaten/kota tempat domisilinya;
 - f. pengaktifan jejaring dan kerjasama antar daerah, serta antar aparat penegak hukum, aparatur pemerintahan, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia; dan
 - g. pembentukan dan pengoperasian pos-pos pengaduan perdagangan orang di setiap kecamatan, desa dan kelurahan di wilayah provinsi secara optimal.
- (2) Mekanisme pelaksanaan pencegahan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama-sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang terkait meliputi tahapan:
- a. pengembangan sistem pendataan (*database system*);
 - b. pengembangan sistem perizinan;
 - c. pengembangan sistem pembinaan, pemantauan dan evaluasi;
 - d. pengembangan jaringan dan kerjasama; dan
 - e. pengembangan advokasi dan sosialisasi.

BAB III
PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN
ANAK DAN PEREMPUAN
Bagian Kesatu
Prinsip-Prinsip
Pasal 6

Upaya penanganan dan perlindungan korban perdagangan anak dan perempuan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip :

- a. hak asasi manusia khususnya hak anak dan hak perempuan;
- b. kepentingan terbaik bagi anak dan perempuan;
- c. hak untuk mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminatif;
- d. penghargaan terhadap pandangan anak;
- e. keadilan dan kesetaraan gender;
- f. hak atas informasi;
- g. hak atas kerahasiaan;
- h. penghargaan terhadap suku, budaya, identitas agama dan kepercayaan anak dan perempuan; dan
- i. kewajiban negara.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban dan Penanggung Jawab Korban

Paragraf 1

Hak

Pasal 7

- (1) Setiap korban perdagangan anak dan perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh individu, kelompok atau lembaga pemerintah ataupun non pemerintah yang bukan lembaga layanan korban, dalam bentuk :
 - a. pemberian pertolongan darurat (sementara);
 - b. informasi dan laporan kepada lembaga layanan korban perdagangan anak dan perempuan dan atau lembaga hukum; dan
 - c. rujukan ke lembaga layanan korban perdagangan anak dan perempuan dan/atau lembaga hukum.
- (3) Setiap korban perdagangan anak dan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas pelayanan dalam bentuk :
 - a. medis;
 - b. medik legal;
 - c. psikososial;
 - d. hukum;
 - e. pemulangan ke daerah asal korban, reintegrasi keluarga dan sarana penjemputan di lokasi korban;
 - f. kemandirian ekonomi; dan
 - g. konseling HIV-AIDS dan gangguan kejiwaan.

Paragraf 2
Kewajiban
Pasal 8

- (1) Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan korban melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban.
- (2) Pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan dapat membentuk komite pengawasan terhadap pencegahan dan penanganan korban perdagangan anak dan perempuan.

Paragraf 3
Penanggung Jawab
Pasal 9

Penanggung jawab penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) yaitu:

- a. pelayanan medis, dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Pemerintah dan/atau Rumah Sakit Kepolisian;
- b. pelayanan medikolegal, dilakukan oleh Kepolisian Daerah/Kepolisian Wilayah/Kepolisian Resort/Kepolisian Sektor;
- c. pelayanan psikososial, dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pemerintah dan/atau Rumah Sakit Kepolisian serta lembaga layanan perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. pelayanan hukum, dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi serta Kepolisian Daerah/Wilayah/ Sektor, Kejaksaan Tinggi/Negeri, Pengadilan Tinggi/ Negeri dan Pengadilan Agama;

- e. pelayanan pemulangan ke daerah asal, reintegrasi keluarga dan sarana penjemputan dari setiap kabupaten /kota, dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, BPPPTKIS dan Kepolisian;
- f. pelayanan kemandirian ekonomi, dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- g. pelayanan konseling HIV-AIDS dan gangguan jiwa, dilakukan oleh Badan Narkotika Provinsi, Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Ernaldi Bahar dan Dinas Sosial.

Bagian Ketiga

Penanganan

Pasal 10

- (1) Upaya penanganan korban perdagangan anak dan perempuan ditujukan untuk:
 - a. memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi;
 - b. menjemput dan memulangkan korban ke daerah asal; dan
 - c. memproses para pelaku perdagangan anak dan perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya penanganan korban perdagangan anak dan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penguatan ketahanan sosial melalui promosi sosial, pendataan dan pemetaan masalah, serta pengembangan jejaring kerja penanganan perdagangan anak dan perempuan;
 - b. penyelamatan dan pemulihan sosial melalui penyelamatan korban, pengungkapan masalah, konseling, advokasi dan penyediaan rumah aman (*shelter*);

- c. penguatan kapasitas pemberi layanan terhadap korban sebagai upaya menjamin ketersediaan petugas pemberi layanan dan aparat penegak hukum yang memiliki pemahaman terhadap hak asasi manusia, khususnya hak perempuan dan hak anak, perlindungan anak, sensitifitas gender, dan perdagangan anak dan perempuan;
- d. penyiapan mental, fisik, dan sosial bagi korban di penampungan untuk dikembalikan ke daerah asal;
- e. penyiapan sarana dan prasarana pemulangan dari penampungan ke daerah asal;
- f. pembuatan laporan tentang adanya tindak pidana perdagangan anak dan perempuan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pemberian bantuan hukum dan pendampingan terhadap korban.

BAB IV
REHABILITASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

- (1) Rehabilitasi korban perdagangan anak dan perempuan dilakukan melalui :
 - a. menetapkan standar sistem rehabilitasi dan integrasi sosial baik fisik maupun psikis secara simultan yang berperspektif hak asasi manusia dan kesetaraan gender;
 - b. melakukan reintegrasi korban perdagangan anak dan perempuan ke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya secara tepat, sistematis dan akurat yang berorientasi kepada kebutuhan korban melalui wadah PPT;
 - c. memberikan bekal dan memberdayakan ekonomi serta pendidikan terhadap korban perdagangan anak dan perempuan;
 - d. mengembangkan jaringan kerja antar berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan korban perdagangan anak dan perempuan;

- e. meningkatkan kemampuan korban untuk memiliki kemandirian secara sosial maupun ekonomi sesuai dengan minat dan bakatnya melalui Program Peningkatan Produktivitas Perempuan; dan
 - f. memberdayakan dan melibatkan korban dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.
- (2) Rehabilitasi dilakukan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban perdagangan anak dan perempuan, masyarakat dapat berpartisipasi melalui pemberian tempat penampungan, pemberian bantuan baik moril maupun materil dan pendampingan/bantuan hukum.

Bagian Kedua

Shelter

Pasal 12

- (1) Petugas PPT menempatkan korban perdagangan anak dan perempuan dalam *Shelter* atau Rumah Perlindungan Sosial Anak dan Perempuan bagi korban perdagangan anak dan perempuan.
- (2) *Shelter* atau Rumah Perlindungan Sosial bagi Anak dan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan ketentuan:
- a. harus memenuhi kriteria aman, terlindungi, terjaga kerahasiaannya, ramah, dan sensitif gender;
 - b. berada di luar wilayah militer;
 - c. dibangun dengan mekanisme monitoring untuk mengawasi, mengatur dan mengevaluasi penyediaan *shelter* dan layanan yang diberikan di dalamnya;
 - d. mengakomodasi kebutuhan korban perdagangan anak dan perempuan dengan tidak menghilangkan hak-hak dasar anak dan perempuan;
 - e. fasilitas dan pelayanan yang ada harus menyediakan kebutuhan anak dan perempuan yang diperdagangkan demi jaminan atas aman dan nyaman berkaitan dengan seksualitasnya, seperti kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, bebas dari stigmatisasi; dan

- f. didampingi dengan pekerja sosial yang terlatih dan sensitif gender.
- (3) Dalam hal *shelter* atau Rumah Perlindungan Sosial bagi Anak dan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) belum terbentuk, korban perdagangan anak dan perempuan dapat ditempatkan pada rumah aman yang dikelola oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau masyarakat umum.
- (4) Pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan sosial dan dana dalam pemberian pelayanan di *shelter* atau Rumah Perlindungan Anak dan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
RENCANA AKSI DAERAH
Pasal 13

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanganan korban perdagangan anak dan perempuan di Daerah, dibentuk Rencana Aksi Daerah.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. landasan dan pedoman bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta organisasi non pemerintah dalam pencegahan dan penanganan perdagangan anak dan perempuan; dan
 - b. upaya untuk membangun aliansi dengan berbagai instansi atau sektor terkait serta pemangku kepentingan untuk membuat komitmen bersama secara sinergis dalam pencegahan dan penanganan perdagangan anak dan perempuan.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat langkah-langkah strategis, meliputi bidang :
 - a. perekonomian;
 - b. ketenagakerjaan;
 - c. pendidikan;
 - d. kependudukan;
 - e. kesehatan;

- f. sosial;
- g. budaya;
- h. hukum;
- i. keamanan;
- j. agama; dan
- k. kemasyarakatan.

(4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan anak dan perempuan secara rinci, tepat, rasional dan terpadu.

(5) Rencana Aksi Daerah dilaksanakan dengan langkah-langkah :

- a. kerjasama dengan berbagai sektor terkait dan pemangku kepentingan untuk membangun komitmen bersama agar Rencana Aksi Daerah menjadi landasan kebijakan dalam bidang perekonomian, ketenagakerjaan, pendidikan, kependudukan, dan kepariwisataan;
- b. melakukan koordinasi dalam upaya pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan anak dan perempuan di daerah;
- c. menghimpun sumber pendanaan untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah dalam penanganan perdagangan anak dan perempuan; dan
- d. melakukan koordinasi dengan anggota masyarakat, ulama, rohaniawan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan aparat kepolisian untuk mewujudkan terlaksananya Rencana Aksi Daerah.

BAB VI
GUGUS TUGAS
Pasal 14

(1) Untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Gubernur ini, dibentuk Gugus Tugas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

- (2) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari organisasi perangkat daerah, penegak hukum, organisasi profesional, instansi terkait, peneliti/akademisi serta lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai komitmen terhadap penegakan hak asasi manusia.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan lembaga koordinator yang mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan anak dan perempuan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gugus Tugas mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pemberian saran pertimbangan kepada Gubernur/Bupati/Walikota mengenai pencegahan dan penanganan korban perdagangan anak dan perempuan;
 - b. penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan anak dan perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengkoordinasian upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan anak dan perempuan;
 - d. pelaksanaan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama;
 - e. pemantauan perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - f. pemantauan perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
 - g. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi; dan
 - h. pelaksanaan sosialisasi untuk mendorong terbentuknya Gugus Tugas dan PPT di kabupaten/ kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 15

- (1) Pembinaan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban perdagangan anak dan perempuan dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melalui organisasi perangkat daerah terkait terhadap petugas, masyarakat, korporasi dan lembaga pengirim tenaga kerja mulai dari tahap pencegahan, penanganan dan pemulihan.
- (2) Dalam rangka melakukan pembinaan, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melakukan fasilitasi melalui:
 - a. identifikasi publik sasaran pembinaan;
 - b. identifikasi sumber daya potensial kegiatan pembinaan;
 - c. penyusunan metode dan media untuk pembinaan;
 - d. penyusunan model sosialisasi penanganan;
 - e. penyusunan model pelatihan; dan
 - f. standarisasi pola koordinasi untuk pembinaan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 16

- (1) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pengawasan dalam rangka pencegahan dan penanganan korban perdagangan anak dan perempuan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengawasan terhadap pelaksana;
 - b. pengawasan terhadap masyarakat;

- c. pengawasan terhadap lembaga pengirim tenaga kerja;
- d. pengawasan terhadap PPTKIS;
- e. pengawasan terhadap Korporasi; dan
- f. koordinasi pengawasan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Agustus, 2014

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 26 Agustus, 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN